



ISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA BARAT
RESOR BANJAR
Jalan Siliwangi 145 Banjar 46333

PRO - JUSTITIA

102

(34) (31)



BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT
TINDAK PIDANA RINGAN

No. Pol. : BP / 100... / VII / 2021 / Reskim

..... Pada hari ini Jumat, tanggal 09 .. July .. 2021, sekira pukul 22.00 Wib, saya A.A.I.D.R.5.....
Pangkat S16.06.01 Np Br. I.5.6.5...., Selaku Penyidik / Penyidik Pembantu pada Kantor Kepolisian tersebut diatas, telah
melakukan Pemeriksaan terhadap seorang laki-laki / perempuan :

TERSANGKA :

Nama ROLLI RADEKA....., Umur 28.... Tempat Tanggal
Lahir Bungur, 15.05.93 Pekerjaan B. tukang kayu Agama
Islam.... Suku Sunda.... Alamat Ds. Bungur.....
Pj. 01, Blok A, Des. Manggarai, Kec. Lebakburgi
Kab. Lebak

Menerangkan :

Penjual bahan ayam menjual sampai
lantai, mengajak tidak menuntut aturan yang
cukup di tapak dan penyerintah

SAKSI I :

Nama AFLIAN....., Umur 25.... Tempat Tanggal
Lahir Bungur..... Pekerjaan Polti....., Agama
Islam.... Suku Sunda.... Alamat Ahol.....

Menerangkan :

.....

SAKSI II :

Nama YOSI....., Umur 38.... Tempat Tanggal
Lahir Ciamis..... Pekerjaan P.T.S...., Agama
Islam.... Suku Sunda.... Alamat Karang Pamulan.....
Ciamis

Menerangkan :

.....

..... Setelah Berita Acara Pemeriksaan Cepat ini telah selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya, sehingga yang bersangkutan menyatakan setuju dan membenarkan semua keterangannya yang telah diberikan serta sanggup diadili dengan sistem Pengadilan seperti ini, untuk menguatkannya Tersangka membubuhkan tanda tangannya dibawah ini :

Rolli.....
Tersangka
R.

Tanda tangan Saksi I

Tanda tangan Saksi II

.....

BARANG BUKTI :

Barang bukti yang dapat disita dari Tersangka yang menguasai berupa :

KTP

PASAL YANG DILANGGAR

Perkara :

.....
 Tentang Perubahan Perda
No. 13 Thn 2018

RELAS :

Memerintahkan tersangka tersebut diatas untuk
menghadap ke Pengadilan Negeri 4....., pada hari
09.07.2021 tanggal 20.... pukul
..... Wib.



PELAKSANAAN HUKUMAN :

Penyidik / Penyidik Pembantu

Hukum
Tanda tangan Hakim

Tanda tangan Jaksa

KEPUTUSAN PENGADILAN :

Kurungan : 15 bulan pilih, ditahan
Denda : Rp 99.000,- Subsider Rp 1.000 (enby rppn)
Pengakuan Barang Bukti : 3 han Surabaya
Tanda tangan Panitera

Biru : Kejaksaan
Kuning : Satuan setingkat diatasnya

Hijau : Arsip

Merah : Tersangka
Putih : Pengadilan

PERHATIAN : Barang siapa yang dengan melawan Hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut Undang Undang dapat dituntut menurut berdasarkan ketentuan Pasal 216 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahlakmahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1